

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Meninjau dari permasalahan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Praktek Jual beli kotoran hewan yang dilakukan oleh masyarakat undaan lor, merupakan adat kebiasaan yang telah berlaku sejak nenek moyang mereka, dengan tujuan untuk keperluan perkebunan dan pertanian. Dalam pelaksanaannya subyek yang melakukan jual beli kotoran hewan yaitu penjualannya dan pembeliannya mereka melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya sudah dewasa dan sehat akal nya dan juga praktek jual beli tersebut ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut islam. Di dalam pelaksanaan jual beli kotoran hewan tersebut, pada masalah akad sudah sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah ditentukan dalam hukum islam yaitu yaitu, barang itu bermanfaat, Barang dapat diserahkan kepada pembeli, penjual berkuasa atas barang tersebut, ada ijab qabul, dalam perspektif hukum Islam.
2. Praktek jual beli kotoran hewan persepektif hukum islam Menurut Imam Syafi'i boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual belikannya. Berkata Imam Nawawi di dalam al-Majmu': "Sudah kita sebutkan, bahwa madzhab kami yang benar (Syafi'iyah): dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dan sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'iahy), dan ini juga pendapat 'Atho' dan Muhammad Jarir.

Walaupun Syafi'iyah melarang jula beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk

memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqath al-haq* (menggurkan *haq*).

## B. Saran

Saran merupakan suatu stimulan untuk pertimbangan seseorang dalam menjalankan kehidupan agar lebih baik, maka dari itu dalam tulisan skripsi ini penulis menyarankan kepada semua pembaca :

1. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian analisis jual beli pupuk kandang perspektif hukum Islam, karenanya bagi yang ingin mendalami tentang analisis jual beli pupuk kandang, penulis menyarankan untuk menggali sumber-sumber lain yang lebih *qualifield*.
2. Pembaca diharapkan agar tidak hanya membaca fenomena ini dari sisi keagamaan, tpi juga dari segi budaya, pluralitas, ilmu sosial dan lainnya sehingga dalam memahami agama tidak dari sudut yang sempit.
3. Jual beli pupuk kandang merupakan sebuah hal yang agak riskan, bagi setiap masyarakat yang akan melaksanakan jual beli pupuk kandang, sebaiknya di pahami dulu bagaimana syarat, akad,dan hukumnya agar dalam pelaksanaan akadnya sah.